



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengurangi penduduk miskin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran sebagai landasan hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Nasional sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

8. Keluarga

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
9. Warga Miskin adalah orang miskin yang ditetapkan sebagai Warga Miskin, berdomisili di Kota Parepare dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Parepare.
10. Dunia usaha adalah Perusahaan yang berbadan hukum baik swasta maupun pemerintah, BUMN, BUMD, Koperasi, lembaga pendidikan dan pelatihan.
11. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
12. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kebenaran data.
13. Basis data terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik berisi data nama, alamat dan dokumentasi yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat arah pembangunan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, memuat arah pembangunan Daerah serta visi dan misi Pemerintah Daerah, yang berpedoman pada RPJPD

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini :

- a. Asas, maksud dan tujuan;
- b. Hak dan tanggungjawab;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- e. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- f. Pengawasan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan;
- h. Pembiayaan;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Larangan;
- k. Ketentuan Penyidikan; dan
- l. Ketentuan Pidana.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada asas:

- a. partisipatif

- a. partisipatif;
- b. pemberdayaan;
- c. transparansi dan akuntabilitas;
- d. bersinergi;
- e. terukur;
- f. keadilan; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan bertujuan:

- a. membangun dan menguatkan sinergitas antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin;
- c. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin; dan
- d. menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Pasal 6

Sasaran penanganan Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. rumah tangga; dan/atau
- d. kelompok.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak Warga Miskin

Pasal 7

Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. kecukupan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. kecukupan tempat tinggal layak huni; dan
- g. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Bagian kedua

Tanggungjawab Warga Miskin, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 8

Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan Keluarga dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan berusaha meningkatkan taraf kesejahtraannya untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. menaati peraturan perundang-undangan serta norma sosial lainnya; dan
- d. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak-hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 10

Masyarakat bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan masing-masing yang berdasarkan prinsip gotong royong.

Pasal 11

Dunia usaha di Daerah bertanggung jawab:

- a. turut serta mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya terhadap pemenuhan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Identifikasi,
 - b. Verifikasi dan validasi data;
 - c. Pemutakhiran data;
 - d. Pengusulan hasil pemutakhiran data;
 - e. Penetapan warga miskin;
 - f. Penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g. Pelaksanaan, pengawasan, evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penjabarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 13

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategi masing-masing Perangkat Daerah terkait;
- (3) Rencana Strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 14

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 - a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - d. Program lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.
- (2) Program Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

BAB VII
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 16

- (1) Koordinasi penanggulangan kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan.

- Pasal 17
- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD;
 - (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi sosial;
 - d. yayasan; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 19

Dunia usaha berperan dalam penyediaan dana dan /atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosialnya.

Pasal 20

Pasal 20

Program penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan dengan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 22

TKPKD melakukan pengawasan, evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 23

TKPKD menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

BAB X

PENGADUAN

Pasal 24

- (1) masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPKD.
- (3) Ketentuan mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat berasal dari :
 - a. dunia usaha;
 - b. masyarakat;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap Penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap orang yang ditunjukan dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalagunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. Menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera yang bermartabat.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya-upaya terkoordinasi secara terpadu lintas sektoral dan melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penentuan arah, perencanaan, pelaksanaan yang di dalamnya termaktub konektifitas strategi dan program, pengawasan, dan evaluasi, pelaporan serta efektifitas anggaran, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan berkenaan penanggulangan kemiskinan.

Terkait dengan uraian di atas, untuk memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat dapat ikut menyampaikan tanggapan, saran, dan kritikan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau Keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, yang mana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 138